

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan Konsumsi**

##### **1. Pengertian Pembiayaan Konsumsi**

###### **a. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan adalah dana yang disediakan bank syariah guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.<sup>1</sup> Bank syariah selain menghimpun dana juga melakukan kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya maupun modal usaha. Pembiayaan yang dilakukan bank bertujuan untuk memberikan manfaat bagi bank, nasabah pemilik dana dan nasabah peminjam dana.

Sebelum lahirnya bank syariah pembiayaan sudah ada dalam bank konvensional dengan nama kredit. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”<sup>2</sup>

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga menjelaskan:

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin dan Syafi'i Antonio, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. 7, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 233.

<sup>2</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*,..., hal. 165.

“Pembiayaan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian kredit dalam Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-undang No. 7 Tahun 1992.”<sup>3</sup>

Pembiayaan juga dijelaskan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tetapi hanya menjelaskan mengenai pembiayaan saja bukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli (ijarah muntahiya bittamlik)
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Menurut Antonio, sebagaimana dikutip oleh Mukhlis bahwa pembiayaan adalah salah satu kegiatan bank yang memberikan fasilitas kepada nasabah berupa penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan dananya. Menurut Yusuf dan Aziz bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabahnya bukan hanya untuk mencari

---

<sup>3</sup> Sri Langgeng Ratnasari, *Bank dan Lembaga Keuangan,....*, hal. 44.

keuntungan saja, akan tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang aman seperti, memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah, membantu fakir miskin melalui fungsi sosialnya dan membantu masyarakat ekonomi lemah dari konsep bunga rentenir.<sup>4</sup>

Pembiayaan adalah kegiatan memberikan fasilitas keuangan atau *financial* oleh lembaga keuangan kepada pihak yang membutuhkan dana untuk mendukung kelancaran usaha atau investasi.<sup>5</sup> Perbedaan kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bank konvensional keuntungan yang diperoleh dari bunga sedangkan keuntungan bank syariah diperoleh dari bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.<sup>6</sup>

Pembiayaan juga berarti sebuah kesepakatan antara bank dan nasabah yang membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu.<sup>7</sup> Jenis-jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya dibagi menjadi:

- 1) Pembiayaan konsumtif, ialah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini biasanya ditujukan bagi perorangan atau individu untuk pembelian keperluan pribadi. Pengembalian pembiayaan berasal dari pendapatan lainnya bukan dari objek yang

---

<sup>4</sup> Muklis dan Thoatul Wahdaniyah, "Pengaruh DPK, Inflasi, dan NPF terhadap Pembiayaan UKM; Studi pada Bank Syariah di Indonesia 2012-2013", *Jurnal ISLAMINOMIC*, Vol. V, No. 2, 2016, hal. 21

<sup>5</sup> Fetria Eka Yudianta, *Manajemen Pembiayaan*,..., hal. 33.

<sup>6</sup> Sri Langgeng Ratnasari, *Bank dan Lembaga Keuangan*,..., hal. 44.

<sup>7</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Edisi 1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 248.

dibiayai. Macam-macam pembiayaan yang tergolong jenis pembiayaan konsumsi, yaitu:

- a) Pembiayaan perumahan ialah pembiayaan yang digunakan untuk pembelian/pembangunan/renovasi rumah tinggal, rumah susun, ruko, rukan, apartemen dan lain-lain, dengan jaminan objek yang dibiayai.
  - b) Pembiayaan mobil, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua tau kendaraan roda empat, dengan jaminan objek yang dibiayai.
  - c) Pembiayaan multiguna, ialah fasilitas pembiayaan untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif, dengan jaminan penghasilan sebagai pegawai atau profesional, tanah berikutan bangunan tempat tinggal.
  - d) Kartu pembiayaan, ialah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memudahkan pembayaran dan transaksi pengambilan tunai.
- 2) Pembiayaan komersil, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk digunakan membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pengembaliannya berasal dari hasil usaha yang dibiayai. Pembiayaan yang termasuk jenis pembiayaan komersil adalah:
- a) Pembiayaan mikro, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha mikro.

- b) Pembiayaan usaha kecil, ialah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha kecil.
- c) Pembiayaan usaha menengah, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha menengah.
- d) Pembiayaan korporasi, ialah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan/korporasi.<sup>8</sup>

#### **b. Pengertian Konsumsi**

Menurut Featherstone dari Raymond Williams konsumsi yaitu merusak (*to destroy*), memakai (*to use up*), membuang (*to waste*), dan menghabiskan (*to exhaust*).<sup>9</sup> Konsumsi menurut Mankiw yaitu kegiatan menggunakan komoditi berupa barang maupun jasa untuk tujuan memuaskan kebutuhan.<sup>10</sup> Konsumsi adalah menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa hasil produksi yang mana nilai guna barang atau jasa akan habis sekaligus atau seiring berjalannya waktu.

Konsumsi ada dua yaitu konsumsi pemerintah (*government consumption*) dan konsumsi rumah tangga (*household consumption/private consumption*). Pengeluaran konsumsi rumah tangga termasuk salah satu variabel ekonomi makro. Konsumsi rumah tangga memiliki jumlah yang besar dalam total pengeluaran agregat. Sehingga konsumsi rumah tangga juga memiliki pengaruh besar

---

<sup>8</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Kredit Secara*,..., hal. 254-255.

<sup>9</sup> Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Ed. 2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 113.

<sup>10</sup> Dio Caisar Darma, *Pendapatan Nasional: Ditinjau*,..., hal. 1.

terhadap stabilitas perekonomian, maka harus ada pengawasan khusus terhadap konsumsi rumah tangga ini.

Keynes mengatakan bahwa konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan, yaitu pendapatan siap pakai (*disposable income*). Apabila pendapatan naik, maka konsumsi juga naik. Friedman juga mengemukakan mengenai teori konsumsi yang mana konsumsi permanen seseorang berhubungan positif dengan pendapatan permanennya.<sup>11</sup> Hal ini membuktikan bahwa apabila pendapatan masyarakat meningkat, maka pengeluaran konsumsi masyarakat juga meningkat.

Pengeluaran konsumsi antara masyarakat negara maju berbeda dengan masyarakat negara berkembang. Perbedaan ini terletak pada pola konsumsinya. Pola konsumsi masyarakat negara maju lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier, sedangkan pola konsumsi masyarakat negara berkembang lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Selain itu juga dapat dilihat dari hasrat marginal untuk konsumsi dan menabungnya.<sup>12</sup>

### **c. Pengertian Pembiayaan Konsumsi**

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menjelaskan:

---

<sup>11</sup> Muhammad Syahbudi, Diktat *Ekonomi Makro Perspektif Islam*, (Medan: FEBI UIN Sumatera Utara, 2018), hal. 22.

<sup>12</sup> Priyono dan Teddy Chandra, *Esensi Ekonomi Makro*, (Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publishen, 2016), hal. 45.

“Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) yaitu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.<sup>13</sup> Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan kepada masyarakat untuk digunakan memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.”<sup>14</sup>

Pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini biasanya ditujukan bagi perorangan atau individu untuk pembelian keperluan pribadi. Pengembalian pembiayaan berasal dari pendapatan lainnya bukan dari objek yang dibiayai.<sup>15</sup> Pembiayaan konsumtif biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan tambahan yang lebih mewah dari kebutuhan primer.

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan untuk konsumen dalam membeli barang konsumsi yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran. Jaminan dalam pembiayaan konsumen yaitu barang yang menjadi objek pembiayaan konsumen dan biasanya dalam bentuk fidusia. Pihak-pihak dalam pembiayaan konsumen antara lain: pihak kreditur (perusahaan pembiayaan), pihak konsumen (debitur), dan pihak supplier (penyedia barang).<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Umul Khair, “Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Akibat Hukum Jika terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 34.

<sup>14</sup> Aan Suhendri dan Ahmad Mukhlisin, “Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah”, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 4, No. 1, 2018, hal. 2.

<sup>15</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Kredit Secara...*, hal. 254.

<sup>16</sup> Abdul Rahman Saleh, dkk., *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2007), hal. 153.

Jadi, berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan pengertian pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang meliputi kebutuhan sekunder, misalnya pembelian rumah, pembelian perabot rumah tangga, pembelian kendaraan bermotor dan pembayarannya dapat dilakukan dengan angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan diawal antara bank syariah dengan nasabahnya.

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan nasabahnya dengan menggunakan skema, antara lain:<sup>17</sup>

- 1) Al-ba'i bi tsaman ajil (salah satu bentuk dari murabahah) atau jual beli dengan angsuran.
- 2) Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik atau sewa beli.
- 3) Al-musyarakah mutanaqishah atau *decreasing participation*, secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
- 4) Ar-rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.

#### **d. Faktor-faktor Pembiayaan Konsumsi**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan konsumsi diantaranya yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Permintaan konsumen yang tinggi
- 2) Tingginya daya beli masyarakat

---

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*.,..., hal. 168.

<sup>18</sup> Muhammad Soekarni, "Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Dunia Usaha", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 22, No. 1, 2014, hal. 79.



- 3) Kecepatan dalam proses pengajuan pembiayaan
- 4) Besaran angsuran yang relatif terjangkau

Selain faktor-faktor di atas yang mempengaruhi pembiayaan konsumsi, menurut Walsh, sebagaimana dikutip oleh Meita Liliyasi, secara teoritis yang mempengaruhi permintaan kredit hanya ada dua variabel yaitu suku bunga kredit ( $i$ ) dan pendapatan ( $y$ ). Menurut Muliaman D. Hadad, dkk permintaan dan penawaran kredit konsumsi rumah tangga dapat diukur dengan menggunakan variabel suku bunga kredit, jumlah kantor cabang bank, pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran dan pendapatan (PDB).<sup>19</sup>

## **2. Korelasi Permintaan Pembiayaan Konsumsi terhadap Perekonomian Negara**

Perbankan syariah yang bergerak dalam sektor keuangan memegang peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu sebagai penggerak pertumbuhan sektor riil. Peningkatan penggunaan produk dan instrumen keuangan syariah mendorong adanya hubungan antara sektor keuangan syariah dengan sektor riil dan menciptakan keharmonisan diantara keduanya. Apabila yang menggunakan produk dan instrumen syariah semakin banyak, maka akan mendukung kegiatan keuangan dan mengurangi transaksi spekulasi.<sup>20</sup>

Pembiayaan konsumsi bank syariah yang meningkat dan tidak dibarengi dengan tingkat pengawasan bank syariah itu sendiri akan

---

<sup>19</sup> Meita Liliyasi, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi,....", hal. 167-168.

<sup>20</sup> Salahudin El Ayyubi, dkk., "Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 5, No. 2, ISSN p: 2337-6333, 2017, hal. 89.

mengakibatkan dampak buruk bagi perekonomian. Hal ini terjadi apabila pihak bank syariah tidak mampu menilai kemampuan nasabah dengan baik dalam pengembalian dana yang dipinjamnya. Keadaan ini juga bisa mengganggu keseimbangan keuangan Indonesia dan mengakibatkan inflasi, apabila jalannya produksi tidak lancar.

Menurut Abduh dan Omar dalam penelitiannya mengenai hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara bank syariah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan hubungan dua arah dan signifikan antara pembiayaan perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank syariah efektif sebagai lembaga intermediasi dalam menyalurkan pembiayaan. Fungsi intermediasi bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat merupakan kontribusi bank pada sektor riil.<sup>21</sup>

### **3. Manfaat Pembiayaan Konsumsi**

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah bertujuan untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank syariah itu sendiri. Lembaga keuangan sebagai shahibul mal (pemilik dana) memberikan kepercayaan kepada nasabah dengan memberikan dana untuk digunakan dengan benar, adil, saling menguntungkan kedua belah pihak, dan ada ikatan serta syarat-syarat yang jelas.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 90.

Manfaat pembiayaan bagi bank antara lain:<sup>22</sup>

- a. Pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah akan mendapatkan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa sesuai akad pembiayaan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
- b. Pembiayaan yang disalurkan berdampak pada peningkatan profitabilitas bank.
- c. Pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah secara tidak langsung juga memasarkan produk bank syariah lainnya seperti, produk dana dan produk jasa.
- d. Penyaluran pembiayaan dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam memahami aktivitas usaha nasabah di berbagai sektor usaha.

Manfaat pembiayaan bagi debitur, antara lain:<sup>23</sup>

- a. Meningkatkan usaha nasabah.
- b. Biaya dalam pembiayaan yang disalurkan bank syariah relatif murah.
- c. Nasabah dapat memilih akad yang akan digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- d. Bank dapat memberikan fasilitas lainnya yang dibutuhkan nasabah, misalnya wakalah, kafalah dan hawalah.
- e. Jangka waktu pengembalian pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah.

Manfaat pembiayaan bagi pemerintah, antara lain:

---

<sup>22</sup> Ismail, *Perbank Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 87.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 88.

- a. Pembiayaan dapat mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersimpan di bank dapat tersalurkan kepada pihak yang menjalankan usaha.
- b. Pembiayaan digunakan sebagai alat pengendali moneter, karena pemberian pembiayaan kepada nasabah dilakukan pada saat peredaran uang dimasyarakat terbatas.
- c. Penyaluran pembiayaan bank syariah dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d. Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak yang berasal dari pendapatan bank syariah dan nasabah.

Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas, antara lain:<sup>24</sup>

- a. Mengurangi tingkat pengangguran.
- b. Kelancaran pembiayaan melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, seperti akuntan, notaris, *appraisal independent*, asuransi.
- c. Penyimpan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank, apabila pembiayaan yang disalurkan bank meningkat.
- d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya, *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring, dan layanan jasa lainnya.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 89.

## **B. Produk Domestik Bruto (PDB)**

Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan seluruh unit usaha dalam suatu negara. Selain itu juga didefinisikan sebagai jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu negara. Angka PDB dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi.<sup>25</sup> Pertumbuhan ekonomi negara secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan perbankan negara.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah keseluruhan nilai output perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu negara dan dalam kurun waktu tertentu. PDB digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu negara, karena menggambarkan kemampuan negara dalam mengelola segala sumber daya yang dimilikinya.<sup>26</sup>

Teori perubahan ekonomi menjelaskan jika terjadinya perubahan struktur perekonomian di negara sedang berkembang yang kegiatan perekonomiannya kebanyakan di sektor pertanian atau perekonomian pedesaan bergerak menuju kepada kegiatan perekonomian perkotaan yang

---

<sup>25</sup> Yoyo Sudaryo dkk, *Keuangan Di Era,...*, hal. 148.

<sup>26</sup> Dita Meyliana dan Ade Sofyan Mulazid, "Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil dan Jumlah Kantor terhadap Jumlah Dposito Mudarabah Bank Syariah di Indonesia 2011-2015", *Jurnal Ekonomi Islam*, *Economica*, Vol. 8, No. 2, ISSN. 2085-9325, 2017, hal. 270

berupa industri atau jasa. Hal ini, akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat atau tingkat pendapatan antar sektor perekonomian.<sup>27</sup>

Apabila perekonomian masyarakat negara mengalami penurunan, maka perbankan di negara tersebut juga mengalami penurunan dan sebaliknya. Oleh sebab itu, perbankan harus mengetahui kondisi perekonomian mikro dan makro di negara tersebut terutama ekonomi makronya. Informasi mengenai ekonomi makro suatu negara keberadaannya sangat penting untuk digunakan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit atau pembiayaan, penetapan suku bunga dan penilaian produk-produk perbankan.<sup>28</sup>

Teori klasik menyatakan bahwa volume barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat akan mempengaruhi banyaknya transaksi yang dilakukan masyarakat. Jadi, dengan semakin meningkatnya PDB suatu negara akan meningkatkan pula pola konsumsinya. Permintaan pembiayaan yang dilakukan nasabah juga dipengaruhi kondisi makro suatu negara, salah satunya adalah inflasi. Inflasi adalah salah satu variabel makro yang dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat Indonesia.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Akhmad Syari'udin, "Pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Per Kapita Dan Inflasi Terhadap Penjualan Otomotif Di Indonesia", *Jurnal Manajemen Dan Bisnis, Media Ekonomi, Volume XVIII*, No. 1, 2017, hal. 4.

<sup>28</sup> Bambang Kurniawan dan M. Alpi Sudarjat, "Pengaruh PDRB dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Provinsi Jambi Periode 2010-2017", *IJIEB, Vol. 1*, No. 1, 2016, hal. 74.

<sup>29</sup> Nur Fadilah dan Soeharjoto, "Determinasi Permintaan Pembiayaan Konsumsi Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Media Ekonomi, Vol. 24*, No. 1, 2016, hal. 29.

## C. Inflasi

### 1. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) yang berkaitan dengan mekanisme pasar dan disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi bahkan spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.<sup>30</sup> Dikatakan inflasi apabila terjadi kenaikan harga pada sebagian besar barang, bukan hanya pada satu atau dua barang saja.

Menurut Sukirno, sebagaimana dikutip oleh Syahbudi, inflasi adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa karena permintaan bertambah besar dibandingkan penawaran barang di pasar. Inflasi dapat diketahui dengan mengamati laju indeks harga, selain itu juga harus diperhatikan ada tidaknya *suppressed inflation* (inflasi yang ditutupi). Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengatasi laju inflasi, karena terjadi atau tidaknya inflasi tergantung pada kebijakan pemerintah dalam menjalankan perekonomiannya.<sup>31</sup>

Mishkin mengemukakan bahwa inflasi adalah kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian. Menurut Mankiw, inflasi yaitu suatu peningkatan harga-harga secara menyeluruh dalam perekonomian. Inflasi juga dinilai sebagai fenomena ekonomi pertama dan

---

<sup>30</sup> Bustari Muchtar, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 15.

<sup>31</sup> Muhammad Syahbudi, *Ekonomi Makro Perspektif Islam, ...,* hal. 81.

utama yang menjadi perhatian mengenai nilai ekonomis media pertukaran. Kenaikan harga pada inflasi biasanya menunjuk pada harga konsumen.

Teori Sholihin menyatakan bahwa inflasi dapat juga diartikan sebagai keadaan perekonomian dimana kenaikan harga terjadi secara cepat sehingga mengakibatkan turunnya daya beli dan menurunnya tingkat tabungan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan untuk tabungan jangka panjang hanya sedikit.<sup>32</sup> Inflasi yaitu peristiwa ekonomi yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Terjadinya inflasi menyebabkan menurunnya harta kekayaan masyarakat, karena salah satu fungsi uang yaitu sebagai penyimpan kekayaan.

Inflasi dapat diketahui melalui ciri-ciri, diantaranya:

- a. Harga barang dan jasa naik secara terus-menerus
- b. Jumlah yang beredar melebihi kebutuhan
- c. Jumlah barang relatif sedikit
- d. Nilai uang (daya beli uang) turun

Sadono Sukirno menjelaskan bahwa penyebab inflasi antara lain, harga barang-barang impor mengalami kenaikan, penawaran uang bertambah banyak, akan tetapi tidak dibarengi dengan penambahan produksi dan penawaran barang, serta terjadinya kekacauan politik ekonomi akibat pemerintah yang kurang bertanggung jawab.<sup>33</sup> Hal ini,

---

<sup>32</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 351.

<sup>33</sup> Muhammad Syahbudi, *Ekonomi Makro Perspektif Islam, ...,* hal. 81.



sehingga membuat pemerintah harus mengawasi laju inflasi dan mengatasi inflasi dengan kebijakan yang dimilikinya melalui Bank Indonesia.

Cara menghitung laju inflasi, yaitu:

$$\text{Laju inflasi} = \frac{IHK_n - IHK_{(n-1)} \times 100\%}{IHK_{(n-1)}}$$

Keterangan:

Laju inflasi = laju inflasi/deflasi bulan ke n

IHK<sub>n</sub> = indek harga konsumen bulan ke n

IHK<sub>(n-1)</sub> = indek harga konsumen bulan ke n-1

## 2. Jenis-jenis Inflasi

Jenis-jenis inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok tertentu, antara lain:<sup>34</sup>

### a. Menurut derajatnya

- 1) Inflasi ringan, dibawah 10%
- 2) Inflasi sedang, 10% - 30%
- 3) Inflasi tinggi, 30% - 100%
- 4) Hyperinflasi, diatas 100%

### b. Menurut penyebabnya

- 1) *Demand pull inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan oleh terlalu kuatnya peningkatan *aggregate demand* masyarakat terhadap komoditi-komoditi hasil produksi di pasar barang
- 2) *Cost push inflation*, yaitu inflasi yang dikarenakan bergesernya *aggregate supply curve* kearah kiri atas.

---

<sup>34</sup>Adwin S. Atmadja, "Inflasi di Indonesia: Sumber-sumber Penyebabdan Pengendaliannya," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, 1999, hal. 58-59.

c. Menurut asalnya

- 1) *Domestic inflation*, yaitu inflasi yang sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian baik sektor riil maupun sektor moneter di dalam negeri.
- 2) *Imported inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga komoditi di luar negeri (di negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara bersangkutan).

Menurut Huda macam-macam inflasi dibedakan menjadi empat, antara lain:

- a. *Policy induced*, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter dan mencerminkan defisit anggaran berlebih serta cara pembiayaannya.
- b. *Cost-push inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya meskipun tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan kapasitas produksi rendah.
- c. *Demand-pull inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan oleh permintaan agregat berlebih sehingga mendorong kenaikan harga umum.
- d. *Inertial inflation*, yaitu inflasi yang cenderung meningkat pada tingkatan yang sama sampai peristiwa ekonomi penyebabnya berubah. Apabila inflasi meningkat dan tingkatannya diantisipasi dengan kontrak finansial dan upah, maka kenaikan inflasi akan terus berlanjut.

### 3. Dampak Inflasi

Inflasi menimbulkan dampak bagi masyarakat, para penabung, investor, kreditur atau debitur, dan produsen ataupun pada kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Menurut Huda dampak inflasi bagi para penabung yaitu menyebabkan masyarakat tidak tertarik untuk menabung karena menurunnya nilai mata uang. Apabila daya tarik menabung masyarakat berkurang, maka akan menyebabkan dunia usaha dan investasi sulit berkembang, karena kekurangan dana.

Inflasi menguntungkan bagi debitur karena nilai uang lebih rendah saat pengembalian dibandingkan saat meminjam kepada kreditur. Sedangkan inflasi merugikan bagi kreditur karena nilai uang pada saat pengembalian lebih rendah dibandingkan saat peminjaman. Dampak inflasi bagi produsen ada dua macam, pertama menguntungkan apabila pendapatan lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya produksi. Hal ini menyebabkan produsen melipat gandakan produksinya.

Kedua merugikan, apabila biaya produksi mengalami kenaikan karena adanya inflasi, sehingga produsen mengurangi ataupun menghentikan produksinya. Kenaikan inflasi berpengaruh juga pada kenaikan suku bunga. Selain itu inflasi berdampak pada individu dan masyarakat, diantaranya yaitu:

a. Tingkat kesejahteraan masyarakat menurun

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menurun, apalagi bagi masyarakat berpenghasilan tetap, karena kenaikan upah tidak secepat

kenaikan harga, sehingga inflasi menyebabkan menurunnya upah riil masyarakat berpenghasilan tetap.

b. Memperburuk distribusi pendapatan

Masyarakat berpenghasilan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari pendapatannya, akan tetapi bagi pemilik kekayaan bergerak akan mengalami penurunan, sedangkan pemilik kekayaan tetap dapat menambah nilai riil kekayaannya.

Pakar ekonomi Islam berpendapat bahwa inflasi berdampak buruk bagi perekonomian yang menyebabkan timbulnya gangguan fungsi uang terhadap fungsi tabungan, pembayaran di awal, dan unit perhitungan. Menurunkan semangat untuk menabung serta mengarahkan investasi kepada hal-hal yang kurang produktif.<sup>35</sup>

#### **4. Cara Mengendalikan Inflasi**

Kesepakatan seluruh negara di dunia menyatakan bahwa inflasi tidak baik dan harus dapat dikendalikan. Pengendalian inflasi ini dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan ekonomi dengan tepat. Kebijakan ekonomi yang digunakan untuk mengendalikan inflasi umumnya ada dua, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Inflasi permintaan yang disebabkan karena kelebihan uang beredar dapat dikendalikan dengan menggunakan kebijakan moneter, sedangkan inflasi penawaran dapat

---

<sup>35</sup> Desi Wahyuni, "Dampak Inflasi Pada Pinjaman (Qard) Dalam Hukum Perniagaan Islam", *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, FINANSIA, Vol. 02, No. 01, ISSN. 2621-4636, 2019, hal. 42.

dikendalikan dengan menggunakan kebijakan fiskal atau kebijakan ekonomi lainnya.<sup>36</sup>

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dijalankan oleh bank sentral, dengan tujuan untuk mengatasi jumlah uang yang beredar. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang digunakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Sedangkan kebijakan non-moneter dan non-fiskal merupakan kebijakan yang ada diluar kebijakan moneter dan fiskal.<sup>37</sup>

Kebijakan moneter, diantaranya yaitu:

- a. *Open market policy* (operasi pasar terbuka), kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual obligasi, SBI, dan (Surat Berharga Pasar Uang) SBPU.
- b. *Cash Ratio Policy*, kebijakan ini dilakukan dengan cara menaikkan cadangan kas minimum.
- c. *Discount Policy* (kebijakan diskonto), kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga, hal ini dilakukan dengan tujuan supaya masyarakat berminat untuk menabung.
- d. Kredit selektif, kebijakan ini dilakukan dengan cara memberikan kredit untuk produksi bukan konsumsi.

Kebijakan fiskal, dapat dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan pajak dari PPN, PPnBM, PBB, PPh, dan sebagainya.
- b. Mengurangi pengeluaran negara melalui APBN.

---

<sup>36</sup> Suseno dan Siti Astiyah, *Inflasi Seri Kebanksentralan*, No. 22, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)BI, 2009), hal. 22-23.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 23.

Kebijakan non-moneter dan non-fiskal, diantaranya yaitu:

- a. Menaikkan hasil produksi, hal ini dilakukan dengan tujuan agar hasil produksi dan jumlah uang seimbang, serta memenuhi permintaan masyarakat.
- b. Kebijakan harta
  - 1) Menetapkan harga ekonomi tertinggi (saat inflasi)
  - 2) Menetapkan harga ekonomi terendah (saat deflasi)

#### **D. Margin**

Margin merupakan keuntungan bank syariah yang dinyatakan dengan persentase tertentu. Margin adalah sebuah *financial leverage*, yaitu ketika investor meminjam uang untuk berinvestasi akan berdampak memperbesar keuntungan maupun kerugian investasi.<sup>38</sup> Menurut Karim margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian (30 hari) dan bulanan (12 bulan). Besarnya persentase margin awal akan mempengaruhi banyaknya pinjaman.

Menurut S. Munawir, sebagaimana dikutip oleh Jihad dan Hosen, profit margin ialah besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dari penjualannya. Margin keuntungan

---

<sup>38</sup> Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Edisi 1, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hal. 83.

yaitu tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari harga jual objek yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya.<sup>39</sup>

Margin keuntungan ditetapkan bank syariah untuk produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, karena sudah ditetapkan diawal perjanjian, seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik, salam dan istishna'. Menurut Karim nisbah keuntungan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Nisbah keuntungan ditetapkan dengan kesepakatan antara kedua belak pihak dan dinyatakan dengan persentase.
2. Bagi untung dan bagi rugi.
3. Ada jaminan untuk menutup *character risk*, mudharib sebagai wakil dari shahibul mal harus memiliki sifat amanah dalam mengelola dana.
4. Penentuan besarnya nisbah keuntungan diperoleh dari hasil tawar menawar berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkontrak.
5. Apabila terjadi kerugian cara menyelesaikannya, yaitu:
  - a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
  - b. Apabila kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal.

---

<sup>39</sup> Jihad dan M. Nadratauzzaman Hosen, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi,...., hal. 104.

Menurut teori Keynes secara mutlak konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan, apabila ada faktor lain yang mempengaruhi maka tidak terlalu berpengaruh. Sehingga berapapun besarnya persentase margin tidak mempengaruhi pembiayaan konsumsi di bank syariah.<sup>40</sup> Masyarakat sebenarnya dalam melakukan pembiayaan konsumsi juga memperhatikan berapa besar margin yang ditawarkan, karena untuk melihat berapa persen yang harus dikembalikan setiap bulannya.

## **E. Bank Syariah**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Bank berasal dari bahasa Prancis yaitu *banque*, sedangkan dalam bahasa Italia disebut *banco*. Kedua kata ini memiliki arti peti atau lemari yang menjelaskan bahwa bank berfungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, berlian, uang, dan lain-lain.<sup>41</sup> Dulu bank lebih dikenal oleh masyarakat sebagai tempat menabung dan meminjam dana yang digunakan sebagai modal membuka usaha maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perkembangan zaman membuat masyarakat mengenal bank bukan hanya sebagai tempat menabung dan meminjam dana saja. Akan tetapi, sebagai lembaga keuangan yang menerima simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito serta sebagai tempat menukar uang, menerima berbagai macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran

---

<sup>40</sup> Nur Fadilah dan Soeharjoto, "Determinasi Permintaan,...., hal. 32.

<sup>41</sup> Zainul Arifin dan Syafi'i Antonio, *Dasar-dasar Manajemen,...., hal. 2.*



listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, pembayaran asuransi misalnya tenaga kerja dan lain-lain.

Indonesia memiliki dua sistem perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan syariah lahir setelah adanya bank konvensional, meskipun begitu perbankan syariah tidak kalah dengan bank konvensional. Terbukti pada tahun 1997 sampai 1998 saat di Indonesia terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan perbankan konvensional mengalami penurunan, bank syariah tetap berdiri dan menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Pasal 1 menjelaskan:

“Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>42</sup> Pengertian ini disempurnakan lagi dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang pengertian Bank, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.”

Perbankan adalah lembaga keuangan yang berperan untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, menyalurkan dana masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan untuk modal usaha, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), kebutuhan konsumsi, meliputi KPR (Kredit Perumahan Rakyat), kredit kendaraan bermotor, dan lain-lain, serta pemberian fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran, seperti pengiriman uang, kliring, bank garansi, dan lain-lain.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan:

---

<sup>42</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hal. 39.

“Perbankan Syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah Islam, terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>43</sup> Bank Umum Syariah adalah bank yang aktivitas usahanya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, serta menyediakan jasa lalu lintas pembayaran sesuai prinsip syariah Islam.”

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk memperlancar mekanisme perekonomian terutama disektor riil. Menurut Antonio Bank Syariah (Bank Islam atau bank tanpa bunga) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariat Islam.<sup>44</sup>

## 2. Sejarah Bank Syariah

Kegiatan perbankan syariah pertama dilakukan di Pakistan dan Malaysia sekitar pada tahun 1940an. Pada tahun 1963 Mesir mendirikan Islamic Rural Bank dan It Ghamar Bank yang beroperasi di pedesaan dan masih berskala kecil. Kemudian di Uni Emirat Arab pada tahun 1975 berdiri Dubai Islamic Bank. Pada tahun 1977 Kuwait mendirikan Kuwait Finance House yang kegiatan usahanya tanpa bunga.

Mesir pada tahun 1978 kembali mendirikan Bank Syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank, kemudian Islamic International Bank for Invesment and Development Bank. Sedangkan pada tahun 1983 di Iran mulai memberlakukan sistem perbankan syariah sejak dikeluarkannya Undang-undang Perbankan Islam. Di Turki Bank Syariah lahir pada tahun

---

<sup>43</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana*,..., hal. 44.

<sup>44</sup> Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press, 2014), hal. 2.

1984 yang ditandai dengan berdirinya Daar al-Mall al-Islami dan Faisal Finance Institution.<sup>45</sup>

Pakistan merupakan negara pelopor utama sistem perbankan syariah. Pada tahun 1985 pemerintah Pakistan mengubah seluruh sistem perbankannya menjadi perbankan syariah. Beberapa institusi keuangan Pakistan pada tahun 1997 telah menghapus sistem bunga dan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga untuk petani dan nelayan. Sedangkan di Indonesia awal mula berdirinya bank syariah pada tahun 1990an.

Pada tahun 1970an ide pendirian bank syariah di Indonesia sudah ada, hal ini dibahas saat acara Seminar Nasional Hubungan Indonesia dan Timur Tengah pada tahun 1974. Pada Seminar Internasional tahun 1976 yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Tetapi pada saat itu pemikiran tersebut belum terlaksana karena landasan hukum bank syariah belum ada dan pemerintah tidak menghendaki.<sup>46</sup>

Berdirinya Bank Syariah di Indonesia didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditanda tangani pada tanggal 1 November 1991. Bank syariah saat ini tidak hanya berdiri di negara-negara muslim saja, akan tetapi juga negara-negara non muslim.

---

<sup>45</sup> Sri Langgeng Ratnasari, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Surabaya: UPN Press, 2012), hal. 107.

<sup>46</sup> Ali Mauludi dan Fadlan, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2015), hal. 79.

Perusahaan keuangan dunia seperti ANZ, Chase Chemical Bank dan Citibank membuka cabang berprinsip syariah.<sup>47</sup>

### 3. Landasan Hukum Bank Syariah

Peraturan mengenai bank syariah diatur dalam Undang-Undang yang terdiri dari UUD 1945 Pasal II Aturan Peralihan, UU No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada Undang-undang ini tidak dijelaskan secara langsung mengenai perbankan syariah, hanya membahas tentang bank dengan prinsip bagi hasil. Undang-undang ini, sehingga menjadi landasan hukum berdirinya Bank Umum Syariah.<sup>48</sup>

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992, dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. UU No. 21 Tahun 2008 menjelaskan:

“Perbankan Syariah yaitu bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari keadilan dan keseimbangan (‘*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universal (*alamiyah*), serta bebas dari *maghrib*.”

Perbankan syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal* yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya serta menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan pemberi wakaf.<sup>49</sup> Dasar hukum bank syariah juga terdapat dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana serta pelayanan jasa dengan prinsip-prinsip syariah.

<sup>47</sup> Sri Langgeng Ratnasari, *Bank dan Lembaga Keuangan*,..., hal. 107-108.

<sup>48</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*,..., hal. 49.

<sup>49</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>, diakses pada hari Senin, 23 September 2019.

PBI No. 6/24/PBI/2004 mengenai bank umum yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Firman Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang prinsip kegiatan bank syariah, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (Q.S An-Nisa’: 29).<sup>50</sup>

Imam Syafi’i mengatakan bahwa “pada dasarnya, semua jual beli adalah mubah selama dilakukan dengan suka sama suka, kecuali jual beli yang diharamkan oleh Rasulullah. Semua jual beli yang dilarang Rasulullah yaitu haram dilakukan. Sedangkan semua jual beli yang tidak diharamkan dihukumi mubah dan digolongkan sebagai jual beli yang dinyatakan mubah dalam Kitabullah.<sup>51</sup> Jadi, Bank Umum Syariah dalam menjalankan usahanya dilakukan suka sama suka antara bank syariah dengan nasabahnya dan sesuai prinsip syariah.

#### 4. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah menurut para ahli yaitu penghubung antara pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), karena fungsi bank secara umum adalah menghimpun

<sup>50</sup> Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an Kudus, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, tt), hal. 52.

<sup>51</sup> Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur’an Surah an-Nisa’-Surah Ibrahim*, Ter. Fedrian Hasmand, (Jakarta: Almahira, 2008), hal. 118.

dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, bank berfungsi sebagai penyedia jasa layanan, seperti transfer, inkaso, kliring dan lain-lain. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 4 tentang perbankan syariah menjelaskan fungsi bank syariah, antara lain:<sup>52</sup>

- a. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Menerima dana yang berupa zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Menghimpun dana sosial berupa wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial di poin ke 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Antonio, sebagaimana dikutip oleh Fetria fungsi bank syariah ada empat, antara lain fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai *intermediary agent*, fungsi bank syariah sebagai jasa-jasa keuangan dan fungsi bank syariah sebagai jasa sosial.<sup>53</sup>

- a. Fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi

Bank menyalurkan dana masyarakat dalam berbagai investasi yang halal. Hal ini dilakukan menggunakan akad mudharabah yang mana bank sebagai pengelola dana dari masyarakat untuk disalurkan ke

---

<sup>52</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*,..., hal. 77-78.

<sup>53</sup> Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan*,..., hal. 3-5.

usaha yang produktif dan berdasarkan prinsip syariah. Besarnya bagi hasil ditentukan dari berhasil atau tidaknya usaha yang dilakukan.

b. Fungsi bank syariah sebagai *intermediary agent*

Bank sebagai penghubung antara pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana, karena fungsi dasar bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat kepada pihak yang memerlukan dana, selain itu dana masyarakat juga diinvestasikan hanya untuk rekening investasi saja. Akad yang digunakan yaitu murabahah, musyarakah, ba'i as salam, ba'i al ishtisna dan ijarah.

c. Fungsi bank syariah sebagai jasa keuangan

Bank syariah menawarkan beberapa jasa keuangan dan mendapatkan upah atau *fee based* dari jasa yang dilakukan. Fungsi ini tidak jauh berbeda dari fungsi bank konvensional, seperti memberikan layanan jasa kliring, *letter of credit*, bank garansi, transfer, dan lain-lain yang membedakannya yaitu prinsip syariat Islam yang dianut oleh bank syariah.

d. Fungsi bank syariah sebagai jasa sosial

Fungsi sosial bank syariah sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu bank syariah menyalurkan dana lewat qardh pinjaman kebaikan. Fungsi ini membuat bank syariah berperan untuk mengembangkan sumber daya

insani dan memberikan dana guna pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

## 5. Produk-produk Bank Syariah

Produk bank syariah secara umum terdiri dari tiga macam yaitu produk penghimpun dana, produk penyalur dana (pembiayaan), dan produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya. Produk-produk yang ditawarkan bank syariah hampir sama dengan produk yang ditawarkan bank konvensional, perbedaannya terletak pada penentuan harga, baik harga beli maupun harga jual. Jenis-jenis produk bank syariah antara lain:

### a. Produk penghimpun dana

Produk yang termasuk dalam menghimpun dana pada bank syariah yaitu giro, tabungan dan deposito. Akad yang digunakan dalam produk ini, yaitu:

1) Akad wadiah, adalah akad antara nasabah dan bank, yang mana nasabah sebagai orang yang menitipkan dananya kepada bank yang kedudukannya sebagai orang yang dititipi dana.<sup>54</sup> Wadiah ada dua macam, antara lain:

a) Wadiah yad dhomanah, yaitu titipan yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang dititipi (bank).

b) Wadiah yad amanah, yaitu titipan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh orang yang dititipi (bank).

---

<sup>54</sup> Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan*, ..., hal. 27.



2) Akad mudharabah, adalah perjanjian antara dua pihak yaitu nasabah sebagai pemilik dana dan bank syariah sebagai pengelola. Dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk pembiayaan. Mudharabah ada tiga macam, yaitu:

a) Mudharabah mutlaqah adalah nasabah pemilik dana tidak menentukan syarat tertentu dalam pengalokasian dari dana yang diberikan.

b) Mudharabah muqayyadah *on balance sheet* adalah simpanan khusus dan nasabah pemilik dana dapat menentukan syarat tertentu bagi bank, seperti jenis usaha yang akan dibiayai dengan dana yang diberikan.

c) Mudharabah muqayyadah *off balance sheet* adalah pembiayaan yang langsung diberikan kepada pelaku usaha dan bank hanya sebagai perantara pemilik dana dengan pelaku usaha. Pemilik dana dapat mengajukan syarat tertentu kepada bank mengenai usaha yang akan dibiayai dan pelaku usahanya.<sup>55</sup>

a. Produk penyalur dana atau pembiayaan

Pembiayaan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi nasabah pemilik dana, bank syariah, dan nasabah peminjam serta dunia usaha.

Produk pembiayaan di kelompokkan menjadi tiga prinsip, yaitu:

1) Prinsip jual beli (ba'i)

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 28-30.

- a) Ba'i al murabahah yaitu jual beli dengan menambahkan harga jual dan keuntungan yang disepakati antara dua pihak serta bank menyebutkan harga barang diawal.
  - b) Ba'i as salam yaitu jual beli dengan cara pesanan yang mana harga dan sifat barang ditentukan diawal dan penyerahan uangnya ditempat akad.
  - c) Ba'i al istishna yaitu jual beli yang hampir sama dengan ba'i as salam akan tetapi biasanya digunakan dalam bidang manufaktur dan pembayarannya dapat dilakukan secara cicilan.<sup>56</sup>
- 2) Prinsip sewa
- a) Ijarah yaitu kesepakatan antara dua pihak mengenai pemindahan manfaat atas barang tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang yang disewakan.
  - b) Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) adalah kesepakatan antara dua pihak mengenai pemindahan manfaat yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan diakhir masa sewa dengan cara nasabah membeli barang yang disewakan.
- 3) Prinsip bagi hasil
- a) Musyarakah yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mana seluruh pihak memberikan kontribusi sumber daya yang dimiliki, seperti dana, barang, kemampuan, maupun aset-aset

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 24-25.

lainnya dan seluruh pihak dapat menentukan kebijakan usaha serta bagi hasil yang akan didapat diawal akad.

b) Mudharabah yaitu kesepakatan antara dua pihak yang mana salah satu pihak sebagai pemilik modal dan lainnya sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan ditentukan diawal.

b. Produk jasa perbankan

Produk bank syariah selain menghimpun dan menyalurkan dana juga memberikan jasa kepada nasabah dan akan mendapatkan imbalan atau *fee*. Produk jasa perbankan syariah antara lain:

- 1) Sharf (jual beli valuta asing) adalah jual beli mata uang asing yang tidak sejenis, tetapi harus dilakukan pada waktu yang sama.
- 2) Ijarah (sewa) adalah jasa menyewakan tempat untuk menyimpan dokumen penting maupun barang berharga yang biasanya disebut dengan *safe deposit box*.<sup>57</sup>
- 3) Hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan utang dari suatu pihak kepada pihak yang diberi kewenangan untuk membayarkannya.
- 4) Kafalah (penanggungan utang) adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- 5) Wakalah (pemberian kuasa) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana salah satu pihak memberikan wewenang atau kuasa

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 30.

kepada pihak lain untuk mengerjakan suatu urusan atas nama pemberi kuasa, dan pihak yang diberi kuasa menerimanya.

- 6) Rahn adalah menahan salah satu harta milik seseorang sebagai jaminan atas utang yang diterimanya.<sup>58</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permintaan pembiayaan konsumsi sudah banyak dilakukan. Meskipun, penelitian tersebut memiliki variasi yang berbeda, misalnya penggunaan variabel independen yang berbeda, lokasi penelitian yang berbeda, dan tahun penelitian berbeda. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian Nur Fadilah dan Soeharjoto<sup>59</sup>, penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan margin terhadap permintaan pembiayaan konsumen Bank Umum Syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *time series* selama 5 tahun dari tahun 2010-2014 dan *cross section* 33 provinsi di Indonesia. Variabel independennya adalah Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan margin. Sedangkan variabel dependennya adalah permintaan pembiayaan konsumen. Metode pengujian hipotesis dalam penelitian tersebut yaitu metode regresi data panel dan menggunakan pendekatan deskriptif

---

<sup>58</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadah Mada University Press, 2018), hal. 146-157.

<sup>59</sup> Nur Fadilah dan Soeharjoto, "Determinasi Permintaan Pembiayaan Konsumsi Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Media Ekonomi*, Vol. 24, No. 1, 2016.

analisis. Hasil penelitian tersebut, yaitu variabel Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan margin secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan konsumsi di Indonesia. Tetapi hanya variabel Produk Domestik Bruto (PDB) saja yang memiliki arah korelasi yang sesuai dengan teori dan hipotesis. Persamaan penelitian ini yaitu penggunaan variabel produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan margin. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang saya lakukan menggunakan tahun 2016-2019.

Penelitian Febrianti Hutahaean<sup>60</sup>, tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit konsumsi pada perbankan di Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS), dan alat yang digunakan yaitu Eviews 9 SV. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu data *time series* selama periode 2000-2016 yang merupakan data sekunder. Hasil analisis dalam penelitian tersebut yaitu: (1) variabel Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit konsumsi pada perbankan di Sumatera Utara. (2) variabel suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit konsumsi pada perbankan di Sumatera Utara. (3) variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kredit konsumsi pada perbankan di Sumatera Utara. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel Produk Domestik Bruto (PDB) dan inflasi. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini variabel dependennya pembiayaan konsumsi bukan

---

<sup>60</sup> Febrianti Hutahaean, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Konsumsi Pada Perbankan Di Sumatra Utara", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan, 2017.

kredit konsumsi dan tidak menggunakan variabel suku bunga tetapi variabel margin.

Penelitian Jamas Endarjuna<sup>61</sup>, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, bagi hasil, dan suku bunga terhadap tingkat permintaan pembiayaan konsumtif Bank Syariah di Jawa Tengah dan mengetahui variabel mana yang lebih dominan mempengaruhi permintaan pembiayaan konsumtif Bank Syariah di Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Data dalam penelitian tersebut yaitu data *time series* dari tahun 2009-2016. Hasil analisis dalam penelitian tersebut yaitu: (1) inflasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap permintaan pembiayaan konsumtif. (2) bagi hasil dan suku bunga berpengaruh secara negatif. Persamaan dalam penelitian ini yaitu penggunaan variabel inflasi. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian yang saya lakukan tidak menggunakan variabel bagi hasil dan suku bunga akan tetapi menggunakan variabel Produk Domestik Bruto (PDB) dan margin sebagai variabel independennya, serta waktu dan tempat penelitiannya juga berbeda.

Penelitian Jihad dan M. Nadratauzzaman Hosen<sup>62</sup>, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh margin, bunga, kurs, akses, inflasi dan nilai jaminan signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah Bank Syariah di Indonesia (periode januari 2004 – desember 2008). Metode

---

<sup>61</sup> Jamas Endarjuna, "Pengaruh Inflasi, Bagi Hasil, dan Suku Bunga terhadap Permintaan Pembiayaan Konsumtif Bank Syariah Di Jawa Tengah Tahun 2009-2016", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017.

<sup>62</sup> Jihad dan M. Nadratauzzaman Hosen, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia (Periode Januari 2004-Desember 2008)", *Dikta Ekonomi, Volume 6, Nomer 2, ISSN 1411-776, 2009.*

analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu variabel akses berpengaruh signifikan secara positif terhadap permintaan pembiayaan murabahah. Variabel margin, bunga, dan nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan secara negatif terhadap permintaan pembiayaan murabahah. Persamaan penelitian ini yaitu penggunaan variabel margin dan studi kasus sama-sama menggunakan Bank Syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian saya tidak menggunakan variabel akses, nilai tukar rupiah, dan bunga, tetapi menggunakan variabel Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi dan margin sebagai variabel independennya.

Penelitian Gusti Ayu Fatmalasari<sup>63</sup>, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, dana pihak ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Penelitian tersebut menggunakan jenis data sekunder dari laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri periode 2013-2018 dan alat yang digunakan untuk mengolah data yaitu SPSS Versi 16.0. Hasil analisis dalam penelitian tersebut yaitu variabel inflasi secara parsial berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Variabel dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Variabel *Non Performing Financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah dan secara simultan variabel inflasi, DPK, dan NPF bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan

---

<sup>63</sup> Gusti Ayu Fatmalasari, "Analisis Pengaruh Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2019.

murabahah. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel inflasi dan jenis data yang digunakan sekunder. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian saya tidak menggunakan variabel dana pihak ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), tetapi menggunakan variabel PDB, inflasi, dan margin serta metode analisis yang saya gunakan yaitu *Error Correction Model* (ECM) sedangkan dalam penelitian tersebut regresi linier berganda.

Penelitian Rizka Komala Asri<sup>64</sup>, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat margin dan prosedur pembiayaan BPRS Mitra Agro Usaha terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Jenis data dalam penelitian tersebut yaitu primer dengan teknik pengumpulan data melalui kuisioner. Cara pengolahan data dalam penelitian tersebut yaitu dengan menggunakan SPSS 16.0. Hasil analisis dari penelitian tersebut yaitu, variabel tingkat margin berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah. prosedur pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah dan secara bersama-sama kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan murabahah. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel margin. Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut jenis data yang

---

<sup>64</sup> Rizka Komala Asri, "Pengaruh Tingkat Margin dan Prosedur Pembiayaan terhadap Keputusan Nasabah dalam Pengambilan Pembiayaan Murabahah", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018.



digunakan adalah primer dan cara pengumpulannya melalui kuisioner serta objek penelitiannya menggunakan BPRS, sedangkan penelitian ini jenis data yang digunakan adalah sekunder dan objeknya Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian Eko Purwanto<sup>65</sup>, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi dan margin bank terhadap volume pembiayaan PPR Griya BSM Medan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu data sekunder runtun waktu (*time series*) dari Januari 2010 sampai Desember 2018. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi berganda dan alat pengolahan datanya yaitu SPSS. Hasil analisis dalam penelitian tersebut yaitu, variabel inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan PPR Griya BSM Medan. Variabel margin bank berpengaruh negatif signifikan terhadap volume pembiayaan PPR Griya BSM Medan. Serta secara bersama-sama (simultan) variabel inflasi dan margin bank berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan PPR Griya BSM Medan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel inflasi dan margin bank, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan tidak hanya inflasi dan margin saja, tetapi ditambah dengan variabel PDB dan variabel dependennya pembiayaan konsumsi bukan pembiayaan PPR Griya BSM, serta objek yang digunakan lebih luas yaitu Bank Umum Syariah.


---

<sup>65</sup> Eko Purwanto, "Pengaruh Inflasi dan Margin Bank terhadap Volume Pembiayaan PPR Griya BSM Medan", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2018.

### G. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Pengaruh inflasi menjadi variabel bebas pertama ( $X_1$ ), pengaruh margin menjadi variabel bebas kedua ( $X_2$ ), pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi variabel bebas ketiga ( $X_3$ ), dan permintaan pembiayaan konsumsi menjadi variabel terikat ( $Y$ ). Hubungan variabel bebas dan terikat tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual Analisis Tingkat Permintaan Pembiayaan Konsumsi**



### H. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini memiliki hipotesis penelitian sebagai berikut:

2. Ada pengaruh variabel Inflasi terhadap permintaan pembiayaan konsumsi Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Ada pengaruh variabel Margin terhadap permintaan pembiayaan konsumsi Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Ada pengaruh variabel Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap permintaan pembiayaan konsumsi Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Ada pengaruh variabel Inflasi, Margin dan Produk Domestik Bruto (PDB) secara bersama-sama terhadap permintaan pembiayaan konsumsi Bank Umum Syariah di Indonesia.